



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIHARA KECAMATAN CIHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIHARA
KECAMATAN CIHARA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cihara Kecamatan Cihara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Cihara Kecamatan Cihara memiliki luas wilayah 945,07 Ha (sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara

Pasal 4

Desa Cihara Kecamatan Cihara memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara dan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara dan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara dan Laut; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Laut dan Desa Ciparahu Kecamatan Cihara.


Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-26.2009-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cijengkol hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2009-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cijengkol hingga bertemu simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-26.2009-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-26.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan melewati sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.26.2002-26-2008-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibedil hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibedil hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Laut
Pasal 7

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa
Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri garis pantai hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-000;




Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa
Ciparahu Kecamatan Cihara

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara dengan Desa
Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- c. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-000;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sedekan hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-001;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sedekan hingga bertemu percabangan Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.26.2002 26.2003-002;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citundun hingga bertemu percabangan Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003 003;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Kadusabar hingga bertemu as Kali Kadusabar terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Ciparahu - Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26,2003-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Ciparahu - Cihara hingga bertemu as Jalan Ciparahu Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Kali Cikeusik terletak pada TK 36.02.26.2002 26.2003-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Cikeusik hingga bertemu percabangan Kali Cikeusik terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Cikeusik hingga bertemu simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26 2003-26.2009-000.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara

Pasal 9


- (1) Pilar Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cihara Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cihara

Kecamatan Cihara

Pasal 10

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Segmen Batas Desa Cihara Kecamatan Cihara tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIHARA
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIHARA KECAMATAN CIHARA




TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.26.2004.2005.2009. 0725.	106° 6' 47,423" E	6° 50' 32,812" S	622999	9243526
D	PABU	36.02.26.2002.2003. 0725A.	106° 5' 58,983" E	6° 50' 53,245" S	621511	9242901
D	PABU	36.02.26.2004.2005. 0726.	106° 5' 12,266" E	6° 51' 29,731" S	620075	9241784
D	PBU	36.02.26.2003.2004. 0727.	106° 6' 45,823" E	6° 52' 34,565" S	622942	9239786
D	PBU	36.02.26.2003.2004. 0728.	106° 6' 53,798" E	6° 52' 19,532" S	623188	9240247
D	PBU	36.02.26.2003.2004. 0729.	106° 6' 56,173" E	6° 52' 3,267" S	623262	9240747
D	PABU	36.02.26.2003.2004.2009. 0730.	106° 7' 10,394" E	6° 51' 51,466" S	623699	9241108
D	PABU	36.02.26.2002.2009. 0730A.	106° 6' 42,849" E	6° 51' 14,775" S	622856	9242237

KETERANGAN:

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama

PABU : Pilar Acuan Batas Utama





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR :
TAHUN :
TENTANG : BATAS DESA CIHARA KECAMATAN CIHARA

PETA BATAS DESA
36.02.26.2002
DESA CIHARA
KECAMATAN CIHARA
KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:8.000

Datum Horizontal : SRGI 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Metrik

KETERANGAN :
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area saling klaim
 - Titik Kartometrik
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT GEODESIK		KORDINAT UTM	
	LANTANG	BUNTAH	X (M)	Y (M)
TM 36.02.26.0001	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0002	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0003	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0004	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0005	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0006	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0007	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0008	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0009	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0010	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0011	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0012	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0013	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0014	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0015	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0016	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0017	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0018	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0019	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00
TM 36.02.26.0020	106°50'00" E	6°50'00" S	620000.00	100000.00

BUPATI LEBAK
[Signature]
ITI OCTAVIA JAYAWANA

SUMBER DATA :
 - Citra Telega Satelit Resolusi Tinggi skujafis tahun 2019/2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil Loggapan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

RWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIHARA
 KECAMATAN CIHARA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIHARA KECAMATAN CIHARA




TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.26.2002-26.2003-000	6° 51' 30,950" LS	106° 5' 9,096" BT	619977.12	9241746.89
TK 36.02.26.2002-26.2003-001	6° 51' 30,920" LS	106° 5' 9,325" BT	619984.14	9241747.81
TK 36.02.26.2002-26.2003-002	6° 51' 19,998" LS	106° 5' 14,364" BT	620139.59	9242082.88
TK 36.02.26.2002-26.2003-003	6° 51' 11,734" LS	106° 5' 35,944" BT	620802.56	9242335.20
TK 36.02.26.2002-26.2003-004	6° 50' 40,845" LS	106° 6' 6,494" BT	621742.50	9243281.75
TK 36.02.26.2002-26.2003-005	6° 50' 37,747" LS	106° 6' 11,768" BT	621904.62	9243376.51
TK 36.02.26.2002-26.2003-006	6° 50' 38,454" LS	106° 6' 12,354" BT	621922.55	9243354.77
TK 36.02.26.2002-26.2003-007	6° 50' 31,843" LS	106° 6' 31,785" BT	622519.50	9243556.43
TK 36.02.26.2002-26.2003-008	6° 50' 31,740" LS	106° 6' 36,282" BT	622657.55	9243559.27
TK 36.02.26.2002-26.2003-26.2009-000	6° 50' 32,812" LS	106° 6' 47,423" BT	622999.47	9243525.55
TK 36.02.26.2002-26.2008-000	6° 52' 58,123" LS	106° 6' 32,144" BT	622520.10	9239063.74
TK 36.02.26.2002-26.2008-001	6° 52' 4,363" LS	106° 6' 56,139" BT	623260.46	9240713.14
TK 36.02.26.2002-26.2008-002	6° 52' 35,885" LS	106° 6' 45,575" BT	622933.96	9239745.78
TK 36.02.26.2002-26.2008-003	6° 52' 53,216" LS	106° 6' 35,120" BT	622611.80	9239214.25
TK 36.02.26.2002-26.2008-004	6° 52' 56,543" LS	106° 6' 32,543" BT	622532.49	9239112.22
TK 36.02.26.2002-26.2008-26.2009-000	6° 51' 51,466" LS	106° 7' 10,394" BT	623698.94	9241108.24
TK 36.02.26.2002-26.2009-001	6° 51' 40,195" LS	106° 7' 0,857" BT	623407.01	9241455.09

KETERANGAN :

- KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
 X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
 Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,


 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	